

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Gelar Paripurna
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun
Anggaran 2022**



Sumber gambar : <https://m.lampost.co/berita-dprd-kabupaten-way-kanan-gelar-paripurna-penyampaian-lkpj-kepala-daerah-tahun-anggaran-2022.html>

Way Kanan (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan menggelar paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022, di ruang rapat utama, Kamis, 30 Maret 2023. Rapat paripurna penyampaian LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2022, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Nikman Karim, Wakil Ketua II Romli dan 26 Anggota DPRD. Turut hadir, Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya, Wakil Bupati Ali Rahman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Saipul dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya dalam penyampaiannya mengatakan secara substansi, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2022 ini

merupakan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Way Kanan selama 1 tahun anggaran.

Dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, yang merupakan penjabaran tahun ke dua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Sesuai peraturan, kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Seperti diketahui pada tahun 2022 adalah masa pemulihan ekonomi setelah menghadapi bencana covid-19. Terganggunya aktivitas ekonomi yang berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan, hal ini berdampak pada alokasi pendapatan yang berasal dari dana transfer ke daerah, dan dampak dari berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah, menyebabkan penundaan beberapa agenda pembangunan daerah dan berdampak pada capaian kinerja tahun 2022.

Perkembangan kondisi Kabupaten Way Kanan dari aspek, fokus dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022. Penduduk Kabupaten Way Kanan tahun 2021 menurut data BPS berjumlah 481.036 jiwa, yang terdiri dari 246.388 jiwa penduduk laki-laki dan 234.648 jiwa penduduk perempuan, ini ada peningkatan bila dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2021 berjumlah 476.871 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 244.409 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 232.462 jiwa.

Dari sisi pembangunan Sumber Daya Manusia juga terus dilakukan, hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 sebesar 67,57 meningkat menjadi 68,04 pada tahun 2022.

Hal ini ditopang semakin baiknya angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan angka pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Angka harapan hidup terus mengalami peningkatan, di tahun 2021 sebesar 69,46 tahun, meningkat pada tahun 2022 menjadi 69,69 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan, di tahun 2021 mencapai 7,71 tahun meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,72 tahun. Angka harapan lama sekolah tahun 2021 sebesar 12,37 tahun meningkat pada tahun 2022 menjadi 12,42 tahun.

Angka pengeluaran perkapita disesuaikan tahun 2021 sebesar Rp9.173.000, meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp9.450.000.

Selanjutnya saat ini kondisi perekonomian sudah mulai menggambarkan kondisi yang cukup baik, pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 2,90% kemudian naik menjadi 4,41% pada tahun 2022. PDRB Perkapita Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 sebesar Rp33,58 Juta mengalami kenaikan dari Rp30,75 Juta di tahun 2021.

Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Way Kanan terus meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp. 14,66 triliun rupiah meningkat menjadi Rp.16,15 triliun rupiah. Angka kemiskinan Kabupaten Way Kanan tahun 2022 mengalami penurunan, pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 13,09% turun menjadi 11,76% pada tahun 2022. Selanjutnya pada aspek tatakelola pemerintahan pada tahun 2022, Pemkab Way Kanan meraih predikat WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke dua belas kali berturut turut, kemudian Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2022 dengan nilai 56,19 termasuk kategori Kabupaten Inovatif, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2022 sebesar 78,05 termasuk ke dalam Kategori Baik, Nilai SAKIP Kabupaten Way Kanan tahun 2022 sebesar 60,06 dengan Kategori B.

Dari berbagai indikator tersebut di atas, kita semua dapat melihat, bahwa pembangunan di Kabupaten Way Kanan telah berlangsung cukup dinamis, dengan berbagai pertumbuhan dan target yang telah dicapai.

Berdasarkan kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Way Kanan selama Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut;

Disisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dapat disampaikan bahwa :

1. Realisasi pendapatan tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp. 1.359.668.693.272,00 terealisasi Rp.1.315.923.276.417,44 atau sebesar 96,78%.

2. Dari sisi belanja daerah, pada tahun anggaran 2022, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.379.412.392.662 dapat terealisasi Rp.1.298.574.588.545,06 atau sebesar 94,14%.

3. Kemudian pada sisi pembiayaan pada tahun anggaran 2022 penerimaan pembiayaan sebesar Rp.22.243.699.390 dan terealisasi Rp.22.222.549.390,15 atau terealisasi 99,90%.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.2.500.000.000 atau 100%.

"Dengan demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan, dan saya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, yang telah menjalin kerjasama yang baik selama ini, dalam mendukung program pembangunan yang ada di Kabupaten Way Kanan bumi ramik ragom ini," ungkapnya.

Sumber berita:

Lampost.co, <https://m.lampost.co/berita-dprd-kabupaten-way-kanan-gelar-paripurna-penyampaian-lkpj-kepala-daerah-tahun-anggaran-2022.html>, DPRD Kabupaten Way Kanan Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022, 30 Maret 2023

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur mengenai LKPJ sebagai berikut:

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - 1) capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - 2) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan

- 3) tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
 - 1) pemerintah daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 - a) tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 - b) tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - 2) pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 - a) tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 - b) tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi.

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
3. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
4. Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
5. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud diatas, dewan perwakilan rakyat daerah menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
6. Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

7. Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
8. Hasil rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ ditindaklanjuti oleh kepala daerah.